

PENETAPAN-PEMBATASAN-PENGELUARAN-DANA-KAMPANYE-CALON-PESERTA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR : 23/PL.02.5-Kpt/9116/KPU-
Kab/IX/2020 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2020

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan pasal 12 ayat (1) PKPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah
dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota
dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan
Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 26 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 1
Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.
7 Tahun 2017, PKPU No. 4 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2017, PKPU No. 15 Tahun 2019
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun
2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020, Keputusan
KPU Nomor : 454/HK.03.-Kpt/KPU//IX/2020.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Pembatasan Dana Kampanye dilakukan dengan memperhitungkan
metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya
daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan
manajemen kampanye/konsultan, serta Batasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Tahun 2020.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 September 2020.